



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, umur █ tahun, agama Islam, pendidikan █, pekerjaan █, tempat tinggal di █, RT. █, RW. █, Kelurahan █, Distrik █, Kabupaten █ sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur █ tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan █, tempat tinggal di Jalan █, RT. █, RW. █, Kelurahan █, Distrik █, Kabupaten █ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Stn. tertanggal 24 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal █, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik █, sebagai mana ternyata dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : █ tanggal █;

Halaman 1 dari 11 hal, putusan No 0018/Pdt.G/2017/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED] sampai sekarang sedangkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di [REDACTED] karena diusir oleh Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 8 tahun dan tidak memperlakukan Penggugat hingga Tergugat menyuruh Penggugat mencari nafkah sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti hati, mencekik dan menyakiti badan Penggugat hingga memar;
 - c. Bahwa Tergugat mengajak teman Penggugat yang bernama [REDACTED] untuk berselingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal ██████████
██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik ██████████, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi.

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], RT. [REDACTED], RW. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal setelah keduanya menikah sekitar 2 tahun yang lalu;

1 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

2 Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] dirumah kost;

3 Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah serta menurut Penggugat kalau Tergugat sering bermain judi;

4 Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

6 Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED], RT. [REDACTED], RW. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED],



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

7 Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal sejak tahun 2010 dan saksi kenal pada waktu tinggal di [REDACTED];

8 Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami isteri;

9 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

10 Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering bertengkar dan pernah mengajak teman Penggugat untuk berselingkuh;

11 Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi juga mengetahui Tergugat pernah mencekik Peggugat;

12 Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

13 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 yang lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 6 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

14 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] dan belum pernah bercerai;

15 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan mengusir Peggugat dari tempat tinggal bersama serta pernah mengajak teman Penggugat untuk berselingkuh dengan Tergugat;

16 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

17 Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga

Halaman 7 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan serta dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir"*. dan juga sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu *"Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"* sudah tidak tercermin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak lagi mendapatkan rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang jika dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri tidak mau lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dalam waktu yang lama karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken Home*) dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat maka perkawinan yang demikian harus diputus karena telah keluar dari koridor hukum dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin di antara keduanya telah hilang dan tidak akan mampu lagi berbagi kasih sayang dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.



وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Maksudnya : "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;
Dengan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب
لمصالح.

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan Fakta-fakta tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 H. oleh kami Muhammad Nasir, S. H.I sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan M. Kamaruddin Amri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S. H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumar'um S.HI

Muhammad Nasir, S.H.I

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Penganti

Suharianis, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Proses (ATK) : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 325.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Materai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 416. 000.00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 hal. putusan No. 0018/Pdt.G/2017/PA. Stn.

